



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/02/Sek-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN NAMA ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi untuk pelaksanaan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Nama Admin dan Operator Sidalih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten lampung Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan nomor 020/PL.02.1-BA/1801/KPU-Kab/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Admin dan Operator Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN NAMA ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

KESATU : Nama Admin dan Operator Sidalih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 :

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1	Sefry Hernandy	Admin	-
2	Seprin	Operator	Natar
3	Reva Resnandi	Operator	
4	Alen Wijaya	Operator	Jati Agung
5	M.Nur	Operator	Tanjung Bintang, Merbau Mataram
6	Soldiyansah	Operator	Katibung, Candipuro, Way Sulan
7	Haristama Aziz	Operator	Kalianda, Rajabasa, Tanjung Sari
8	Doni Kurniawan	Operator	Sidomulyo, Way Panji, Palas
9	Fabril Huda	Operator	Bakauheni, Ketapang, Sragi, Penengahan

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Admin dan Operator Sidalih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 4 Maret 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


BEJO PURNOMO